



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Bawaslu Provinsi se-Indonesia;
2. Panwaslih Aceh;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan
4. Panwaslih Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh; dan

**SURAT EDARAN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN ISU-ISU KRUSIAL DALAM PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

A. Latar Belakang

Eksistensi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) Tahun 2024 di Indonesia merupakan pranata demokrasi yang sangat penting. Dikatakan penting karena akan menentukan arah kebijakan dan masa depan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan kepemimpinan di tingkat lokal yang tangguh dan visioner guna mengatasi berbagai isu-isu krusial dalam mengelola pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan tatanan tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu diawasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil, jujur, dan demokratis, serta menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara.

Salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pengawas Pemilihan adalah tahapan kampanye.

Pada tahapan ini, setiap kontestan diberi kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih dengan harapan pemilih dapat memilihnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan kampanye yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Kerap dalam implementasinya, banyaknya ditemui adanya pelanggaran dan berbagai macam kecurangan yang timbul dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan.

Berbagai pelanggaran yang timbul, selain dipengaruhi oleh konsep bawaan kampanye itu sendiri yang pada dasarnya merupakan ajang kompetisi guna mendapatkan perhatian pemilih, juga disebabkan adanya problem normatif dari regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye. Sebagai konsekuensinya, kerap terjadi disparitas perlakuan oleh Pengawas Pemilihan dalam memaknai berbagai regulasi yang ada. Untuk kepentingan tersebut, perlu diterbitkan suatu instrumen yuridis yang dapat dijadikan rujukan bagi Pengawas Pemilihan dalam memaknai berbagai aspek teknis hukum pengawasan kampanye Pemilihan dengan realitas pelaksanaan kampanye Pemilihan itu sendiri.

B. Tujuan

Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi jajaran Pengawas Pemilihan dalam memaknai isu-isu krusial dalam pengawasan kampanye Pemilihan Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari surat edaran ini adalah berkenaan dengan pemaknaan terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Isi Edaran

Dalam rangka penyamaan pemahaman dan penanganan isu-isu krusial dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024, maka perlu penegasan dan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye oleh Pejabat Daerah

- a. Dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024) menentukan bahwa:

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.”*

- b. Merujuk pada ketentuan di atas perlu ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Pejabat daerah yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan diantaranya meliputi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat

- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- (2) Setiap anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat ikut dalam kampanye sepanjang telah mendapatkan izin kampanye dari pejabat yang berwenang, yakni Pimpinan DPRD Provinsi atau Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024; Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024).
- (3) Selain keharusan mendapatkan izin kampanye, setiap anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ikut kampanye tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya (fasilitas pengamanan hanya melekat pada pejabat negara, tidak pada pejabat daerah), dan menjalani cuti di luar tanggungan negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- (4) Fasilitas yang terkait dengan jabatan meliputi: (a) kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; (b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; (c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau (d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (*vide* Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- (5) Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (*vide* Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).

- (6) Izin kampanye yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, merupakan izin kampanye untuk setiap kegiatan kampanye atau akumulasi dari kegiatan kampanye pasangan calon, dengan merujuk pada jadwal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan surat pemberitahuan tertulis pelaksanaan kampanye.
- c. Merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, Pasal 95 ayat (2) *juncto* Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, tidak ditemukan adanya norma larangan bagi setiap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota untuk menjadi tim kampanye, melainkan hanya terkait norma kebolehan ikut dalam kampanye. Apabila hendak mengikuti kampanye, setiap anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diharuskan mendapatkan izin kampanye dari pejabat yang berwenang, tidak menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan, serta dalam status menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- d. Bagi Anggota DPRD yang mengikuti kampanye tanpa izin cuti kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, patut diduga telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dapat direkomendasikan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dikenakan sanksi berupa teguran atau tidak diikutkan dalam kegiatan kampanye berikutnya.
- e. Apabila anggota DPRD yang mengikuti kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf h UU Pemilihan, maka perbuatan anggota DPRD bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan.

2. Ajakan/Seruan/Imbauan masyarakat untuk memilih/tidak memilih Kolom Kosong atau mencoblos lebih dari satu Pasangan Calon
 - a. Upaya memengaruhi pemilih untuk memilih ataupun tidak memilih yang dilakukan masyarakat dipandang sebagai perbuatan pidana Pemilihan apabila perbuatan tersebut disertai dengan: (a) perbuatan melawan hukum dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih (*vide* Pasal 182A UU Pemilihan) dan (b) perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (*vide* Pasal 187A UU Pemilihan).
 - b. Sebaliknya selama ajakan/seruan/imbauan masyarakat untuk memilih ataupun tidak memilih "tidak disertai" kekerasan, ancaman kekerasan, menghalang-halangi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya (politik uang), maka ajakan/seruan/imbauan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih kolom kosong maupun mencoblos lebih dari satu pasangan calon tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan.
3. Pemaknaan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan
 - a. Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan menentukan:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”*

Merujuk pada ketentuan di atas, ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Subjek hukum yang dilarang adalah pasangan calon, yaitu peserta pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Objek perbuatan yang dilarang adalah pelibatan pejabat BUMN/ BUMD, ASN, anggota TNI/Polri, Kepala Desa atau sebutan

lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

- (3) Terkait Pejabat BUMN/BUMD dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - (a) Pejabat BUMN/BUMD adalah direksi, komisaris, dan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - (b) Anak Perusahaan BUMN/BUMD tidak secara serta merta dapat dikualifikasikan sebagai BUMN/BUMD karena bergantung pada ada atau tidaknya penyertaan modal secara langsung dari negara/daerah pada Anak Perusahaan BUMN/BUMD yang bersangkutan. Sepanjang Anak Perusahaan BUMN/BUMD tidak memperoleh penyertaan modal secara langsung dari negara/daerah, maka Anak Perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai BUMN/BUMD menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pihak-pihak yang terkait dengan anak perusahaan BUMN/BUMD tersebut tidak termasuk pihak yang dilarang ikut serta sebagai tim kampanye berdasarkan UU Pemilihan Kepala Daerah (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Bawaslu Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 terkait pencalonan Calon Anggota DPR atas nama Mirah Sumirat, SE).
- (4) Terkait Pejabat ASN dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - (a) Pejabat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- (b) Kualifikasi pejabat ASN merujuk pada kategori jabatan yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdiri dari: (1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; dan (2) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (*vide* Surat Mendagri Nomor 273/487/SJ).
- (5) Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang terdiri TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dugaan ketidaknetralan anggota Polri/TNI ditangani sebagai bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan diteruskan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terkait Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain, ditegaskan sebagai berikut:
- (a) Kepala Desa atau sebutan lain adalah unsur pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (b) Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa)

- Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa terdiri dari beberapa urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan (Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).
- Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain (Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).
- Pelaksana teknis adalah Kepala Seksi yang terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan (Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015).

(c) Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” sebagaimana ditentukan pada Pasal 29 huruf j dan Pasal 51 huruf j UU No. 6 Tahun 2014.

b. Sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan:

- (1) Bagi pasangan calon dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 189 UU Pemilihan.
- (2) Bagi pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain yang diikutkan dalam kampanye dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 188 atau Pasal 187 ayat (6) UU Pemilihan yakni dalam hal “tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Pemilihan.

4. Status kehadiran/keikutsertaan ASN dalam Kampanye Pemilihan

a. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun

2021) ditentukan bahwa "*PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: (1) ikut kampanye*".

- b. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa "ikut kampanye" adalah ASN sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
- c. Merujuk pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut di atas, ASN yang "ikut kampanye" (sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN) merupakan bentuk memberikan dukungan. Hal tersebut merujuk pada frasa "ASN dilarang memberikan dukungan ... dengan cara ikut kampanye". Artinya jika ASN ikut kampanye maka ASN dikualifisir telah memberikan dukungan, sebab salah satu bentuk memberikan dukungan sebagaimana Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah ikut kampanye.
- d. Adanya frasa "tanpa menggunakan atribut partai dan atribut ASN" saja dipandang telah memberikan dukungan, apalagi "menggunakan atribut partai atau atribut ASN" sudah pasti merupakan bentuk keberpihakan yaitu memberikan dukungan. Dengan demikian, menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN keduanya merupakan bentuk memberikan dukungan.
- e. Dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya: (a) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif; (b)

Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan (c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.

- f. Merujuk pada makna gramatikal frasa “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye”, perbuatan “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye” adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan.
- g. Berdasarkan analisa di atas, ASN yang hadir atau ikut dalam kampanye untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, baik menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN, baik yang memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau pasif, dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN.
- h. Selain argumentasi hukum di atas, dalam berbagai regulasi pemerintah telah ditekankan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja dapat mencederai prinsip netralitas. ASN yang hadir dalam kampanye baik secara fisik maupun melalui media sosial berpotensi disalah-artikan sebagai mendukung salah satu pasangan calon sehingga dapat merusak citra netralitas ASN. Justru ASN diharapkan untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat diasosiasikan dengan dukungan politik. Kehadiran dalam kegiatan kampanye, bahkan sekadar hadir tanpa terlibat aktif, dapat dipandang sebagai keberpihakan dan hal ini dilarang. Oleh karena itu, kehadiran ASN dalam kampanye meskipun di luar jam kerja dan tanpa menggunakan atribut ASN tetap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika dan disiplin.

5. Pemaknaan Kampanye di Luar Jadwal

- a. Larangan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 69 huruf k *juncto* Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, sebagai berikut:

Pasal 69 huruf k:

“Dalam kampanye dilarang:

k. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 187 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

- b. Merujuk pada ketentuan Pasal 69 huruf k dan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, perlu ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Kampanye di luar jadwal dimaknai sebagai kegiatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, serta relawan atau pihak lain yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang dilakukan di luar jadwal (waktu, tanggal, dan tempat) pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU kabupaten/kota untuk kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan yang dilakukan di masa tenang.
- (2) Kampanye di luar jadwal dimaknai dalam konteks tahapan masa kampanye atau dalam rentang masa kampanye dan di masa tenang yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang jadwal tahapan kampanye pemilihan.

(3) Kampanye di luar jadwal merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, apabila merupakan kampanye dengan metode: (a) rapat umum yang dilakukan di luar waktu, tempat dan tanggal pelaksanaan kampanye yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (b) iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring yang penayangannya dilakukan di luar jadwal dari 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang; dan (c) dilakukan di masa tenang.

6. Biaya Makan Minum, Transportasi Peserta dan Hadiah dalam Kampanye

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum dan transportasi kepada peserta kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah (*vide* Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- b. Biaya makan minum dan transportasi serta hadiah lainnya hanya diberikan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbatas pada kampanye dengan metode: (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka dan dialog; (c) rapat umum; dan (d) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye (*vide* Pasal 66 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024).
- c. Biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan hadiah hanya dapat diberikan dalam bentuk barang yang nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (*vide* Pasal 66 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024) dan hadiah yang diberikan harus dalam bentuk perlombaan (*vide* Bab III huruf A angka 9, huruf B angka 10, dan huruf E angka 6 Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota).

- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlombaan” diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian dan sebagainya). Hadiah dapat diberikan dalam kegiatan kampanye dalam bentuk perlombaan yang telah diinformasikan sebelumnya secara luas bahwa kegiatan tersebut disertai dengan pemberian hadiah.
 - e. Biaya makan minum dan transportasi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana disebut dalam pasal 66 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Namun hanya dapat diberikan dalam bentuk makanan, minuman dan fasilitas transportasi yang disediakan oleh pelaksana kampanye.
7. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye
- a. Desain Alat Peraga Kampanye tambahan dan Bahan Kampanye tambahan yang dibuat oleh pasangan calon maupun partai pengusul tidak harus persis sama dengan desain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tetapi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: (1) tidak boleh mengandung konten yang melanggar hukum (misalnya, kampanye hitam, ujaran kebencian, SARA, atau hoaks); dan (2) mencantumkan muatan seperti nomor urut pasangan calon, nama, gambar pasangan calon, dan/atau partai politik pengusul (jika ada).
 - b. Terkait jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan atau Bahan Kampanye Tambahan, Pasangan calon atau partai pengusul diperbolehkan memproduksi Alat Peraga Kampanye Tambahan atau Bahan Kampanye tambahan dengan biaya sendiri, tetapi jumlahnya dibatasi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - c. Dalam hal terdapat alat peraga kampanye yang diduga melanggar ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang sudah diatur oleh KPU dan/atau peraturan daerah/peraturan kepala daerah mengenai pemasangan alat peraga, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pengawas Pemilihan adalah:

- (1) Panwaslu Kecamatan menginventarisasi semua Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh Pasangan calon maupun partai politik pengusul yang melanggar ketentuan;
- (2) Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye yang diduga melanggar ketentuan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan melampirkan bukti-bukti;
- (3) Panwaslu Kecamatan menetapkan hasil pengawasan menjadi Temuan dugaan pelanggaran;
- (4) Panwaslu Kecamatan menyusun kajian dugaan pelanggaran;
- (5) Dalam hal kajian dugaan pelanggaran menyatakan terdapat pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah, Panwaslu Kecamatan meneruskan hasil kajian kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota apabila alat peraga kampanye yang melanggar terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota apabila alat peraga kampanye yang melanggar terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (6) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membersihkan alat peraga kampanye yang melanggar dengan berkoordinasi dengan pasangan calon, partai politik, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah sesuai tingkatan.

8. Isu-Isu Krusial Kampanye Lainnya

- a. Jabatan tenaga ahli atau staf khusus atau sebutan lain dengan status non ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan termasuk pemerintah daerah merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Menurut ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2023, “Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan”. Merujuk pada ketentuan tersebut, tenaga ahli atau staf khusus atau sebutan lain dengan status non ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan termasuk di pemerintah daerah dilarang untuk ikut atau diikutkan dalam kampanye dan/atau menjadi tim kampanye.

- b. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Tenaga Pendamping Profesional berkewajiban: (1) mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; (2) menghindari diri dari berbagai kepentingan pribadi/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi kualitas pendampingan. Selain itu, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dilarang: (1) menyalahgunakan atribut Kementerian untuk kepentingan lain di luar kepentingan kementerian dan pendampingan masyarakat Desa; (2) menyebarkan fitnah, hasutan, propaganda, dan/atau provokasi negatif; (3) menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain; (4) menjabat dalam kepengurusan partai politik (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa). Merujuk pada ketentuan tersebut, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Tenaga Pendamping Profesional dilarang untuk melakukan kampanye dan/atau menjadi tim Kampanye. Dalam hal Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melanggar kewajiban dan larangan tersebut di atas, dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Suami/Istri dari Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota yang

berstatus ASN dapat mengikuti kampanye sepanjang suami/istri yang bersangkutan dalam status menjalani cuti di luar tanggungan negara (*vide* Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden).

- d. Cuti bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kampanye bagi pasangan calon hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye. (*vide* Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024).
- e. Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mengikuti kampanye tanpa izin cuti kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pengawas Pemilihan dapat:
 - (1) merekomendasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran atau tidak diikutsertakan dalam kampanye pemilihan pada jadwal kampanye berikutnya; atau
 - (2) merekomendasi kepada instansi lain yang berwenang dalam hal terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Terkait “pelibatan anak dalam kampanye” ditegaskan sebagai berikut:
 - (1) Pelibatan anak dalam kampanye merupakan perbuatan yang dilarang, baik dalam kampanye di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, maupun dalam kampanye “kegiatan lainnya” seperti

kampanye yang dikemas dalam bentuk kegiatan "pengobatan gratis", sunatan massal atau bentuk kegiatan serupa lainnya.

- (2) Pelibatan anak dalam kampanye dimaknai sebagai tindakan aktif pelaksana kampanye (partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, serta relawan dan/atau pihak lain yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) yang dilakukan dengan sengaja untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilihan.
 - (3) Pelanggaran atas larangan pelibatan anak berkonsekuensi sanksi administrasi dalam bentuk rekomendasi Pengawas Pemilihan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk tidak mengikutkan pasangan calon dalam kampanye putaran berikutnya.
- g. Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur bahwa bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, dan/atau poster dilarang ditempel di tempat umum. Untuk tempat/sarana/wadah milik perseorangan/pribadi anggota masyarakat (bukan pegawai ASN/Anggota TNI/Polri) seperti pada kendaraan bermotor tidak diatur, sehingga perbuatan menempelkan bahan kampanye pada tempat/sarana/wadah milik perseorangan/pribadi anggota masyarakat dapat dilakukan atau bukan merupakan larangan sepanjang telah mendapat persetujuan dari pemilik atau dilakukan anggota masyarakat secara sukarela atau didasarkan pada adanya kesepakatan antara pelaksana kampanye dan pemilik.
- h. Frasa "atribut Kampanye lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dimaknai secara sistematis dengan "atribut kampanye" sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yaitu semua alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
- i. Pemberian *doorprize* tidak diperbolehkan dalam konteks kampanye karena dipandang melanggar prinsip kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. Oleh karena itu, setiap pemberian *doorprize* yang

dilakukan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan "materi lainnya" sebagaimana dimaksud Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan.

- j. Kata “menjanjikan” dalam Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dinilai berdasarkan kriteria: (a) inisiatif berasal dari pasangan calon dan/atau tim kampanye; (b) tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih; dan (c) hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi, dan program pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- k. Frasa “materi lainnya” dalam Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dapat berupa antara lain:
 - (1) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
 - (2) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
 - (3) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - (4) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
 - (5) benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
 - (6) benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb).
- l. Karyawan Group BUMN dilarang ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah, dan tidak menggunakan sumber daya Group BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan

sumber daya manusia termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (*vide* Surat Menteri BUMN Nomor S-560/S.MBU/10/2023).

F. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar menjadi perhatian dan dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024
Ketua,

}{ttd}

Rahmat Bagja